



KABUPATEN TEMANGGUNG

**LAPORAN
INFORMASI PUBLIK**

TAHUN 2020

DAFTAR ISI

1	Gambaran Umum
2	Sarana dan Prasarana
3	Anggaran dan Sumber Daya Manusia
4	Rincian Informasi Publik
5	Aduan Informasi Publik
6	Kendala Dalam Pengelolaan
7	Rencana Tindak Lanjut

1. Gambaran Umum



Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) karena Negara Indonesia sendiri telah menjamin hak setiap warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28F UUD 1945. Untuk menjamin hak warga Negara itulah, maka lahirlah Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 sendiri telah dimulai sejak tahun 2010 bersamaan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Berdasarkan amanat UU ini, setiap badan publik, termasuk KPU haruslah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Semangat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mendukung keterbukaan informasi publik di mana KPU secara intens melakukan penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang menjadi pedoman pengelolaan dan pelayanan informasi, baik di KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pada awal 2015 hingga tepatnya pada bulan Maret, KPU RI menerbitkan PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU. Terbitnya PKPU ini juga disusul dengan pengesahan Surat Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan KPU Kabupaten Temanggung sampai sekarang yang mengalami beberapa pembaruan. Terakhir pada bulan Februari 2020 KPU Kabupaten Temanggung membuat keputusan yang tertuang pada



Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor: 22/HK.03.1-Kpt/3323/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Struktur PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Temanggung.

DASAR PELAKSANAAN



2. Sarana dan Prasarana

Pelayanan informasi publik dilakukan secara langsung yang dilayani oleh Help Desk KPU Kabupaten Temanggung di kantor KPU Kabupaten Temanggung, Graha Pintar Pemilu dan perpustakaan, Jl. Kartini No 60 Temanggung serta dapat secara virtual melalui media sosial (facebook, instagram dan youtube), aplikasi android dan website yang beralamatkan di <https://kab-temanggung.kpu.go.id>.

Semua layanan informasi di KPU Kabupaten Temanggung bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Untuk permohonan informasi tertentu, pemohon dapat berkomunikasi langsung melalui telepon di nomor (0293) 491999.

Layanan informasi publik yang disediakan oleh KPU Kabupaten Temanggung melalui beberapa akses permohonan, yaitu sebagai berikut :





Kantor KPU Kab. Temanggung


GRAHA PINTAR PEMILU



Website <https://kab-temanggung.kpu.go.id>



TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG




3. Anggaran Dan Sumber Daya Manusia



Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik untuk tahun anggaran 2020 menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dipa KPU Kabupaten Temanggung TA 2020.

STRUKTUR PPID KPU KABUPATEN TEMANGGUNG




Keterangan :

1.  = garis lurus adalah garis perintah
2.  = garis putus-putus adalah garis koordinasi



STRUKTUR PPID KPU KABUPATEN TEMANGGUNG



Keterangan :

1. —————> = garis lurus adalah garis perintah
2. - - - - -> = garis putus - putus adalah garis koordinasi

4. Rincian Informasi Publik dan Layanan Informasi Publik

Informasi publik terbagi menjadi 4 kategori, yaitu :


1. Informasi berkala



2. Informasi serta merta



3. Informasi tersedia setiap saat



4. Informasi yang dikecualikan




Rincian pelayanan informasi publik


2020 = 15

No.	URAIAN	JUMLAH	WAKTU
1	Informasi diberikan seluruhnya	15 Pemohon Informasi	Kurang dari 10 hari kerja
JUMLAH		15 PEMOHON INFORMASI	

Grafik Pelayanan Informasi Berdasarkan Jumlah Pemohon Informasi Per Bulan Selama Tahun 2020



Statistik Permohonan Pelayanan PPID Tahun 2018 – 2020




5. Sengketa Informasi Publik



Selama Tahun 2020, KPU Kabupaten Temanggung tidak ada sengketa dan pengaduan informasi publik.

6. KENDALA DALAM PENGELOLAAN

Proses pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten Temanggung mengalami kendala, antara lain :




Kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi karena anggaran khusus untuk PPID kurang memadai



Masih kurangnya pemahaman atas konsep hak atas informasi publik dan UU KIP di dalam internal KPU



Masih kurangnya pemahaman terhadap PKPU tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik beserta Surat Keputusan yang mendukung implementasi PKPU dimaksud



Kurangnya pelatihan pengelolaan informasi publik bagi pengelola PPID, antara lain : pelatihan jurnalistik, fotografi, sinematik dll

7. RENCANA TINDAK LANJUT

Perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di waktu yang akan datang menjadi salah satu prioritas KPU Kabupaten Temanggung.

Untuk mendukung hal tersebut, KPU Kabupaten Temanggung menyiapkan serangkaian Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

- 1** Meningkatkan kualitas dan pelayanan informasi publik
- 2** Melengkapi data dan informasi publik
- 3** Tertib administrasi pelayanan informasi publik

 kpu temanggung	 http://kpu.kab-temanggung.kpu.go.id/ https://temanggungkabpid.kpu.go.id/	 ppidkputemanggung@gmail.com	 KPU Kabupaten Temanggung, Jl. Kartini No. 60 Telp (0293) 491999 fax. (0293) 492258 TEMANGGUNG
--	---	---	--